



P E N E T A P A N
Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon:

Bonifasio Dasilva De Jesus, lahir di Naibonat, pada tanggal 24 April 2001, bepekerjaan petani, agama Katolik, bertempat tinggal di RT.009/RW.004, Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Permohonan dari Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 07 Juni 2022 dibawah Register Perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Olm mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa (Almarhumah);
- Bahwa almarhumah Ibu Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa telah meninggal dunia di Naibonat pada tanggal 24 April 2001;
- Bahwa kematian almarhumah Ibu Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian; Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari almarhumah Ibu Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa tersebut;
- Bahwa untuk proses pendftaran pada kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak, kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini kedepan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan almarhumah Ibu Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa, lahir di Laclubar tanggal, 29 Februari 1979 telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2001;
3. Memerintahkan serta memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini maka dapat mendaftarkan kematian almarhumah Ibu Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa lahir di Laclubar pada tanggal 29 Februari 1979 dan telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2001 dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul didalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon.

Demikianlah permohonan ini Pemohon sampaikan dan atas perhatian Bapak dalam proses selanjutnya disampaikan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon membacakan Surat Permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 22974/TL/DK.CS.KB/KPG/2022 atas nama Bonifasio Dasilva De Jesus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal 31 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bonifasio Dasilva De Jesus dengan NIK: 5301102204010002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301101606090007 atas nama Kepala Keluarga Santiago De Jesus Coli yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/15/DN/2002 atas nama

Halaman 2 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Naunu atas nama Kepala Desa Naunu pada tanggal 31 Mei 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 5301/KW/10082018-0001 antara Santiago De Jesus Coli dengan Sekundina Balok, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 10 Agustus 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas merupakan fotokopi dan seluruhnya telah dicocokkan dengan bukti surat aslinya, dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya, yaitu:

1. Saksi **Orlando Alves Soares**, dibawah janjinya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saksi adalah paman dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna membuat Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon atau saudara dari saksi yaitu Almarhumah Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa;
 - Bahwa Ibu dari Pemohon meninggal dunia karena sakit komplikasi pada tanggal 24 April 2001 setelah dua hari Pemohon lahir;
 - Bahwa Ibu dari Pemohon saat itu meninggal di tempat pengungsian atau penampungan warga dari Timor Timur yang mengungsi ke Naibonat Kabupaten Kupang, karena Ibu Pemohon, saksi dan juga beberapa anggota keluarga Pemohon saat itu merupakan pengungsi;
 - Bahwa Ibu dari Pemohon dimakamkan pada Tempat Pemakaman Umum Naibonat dan saksi turut hadir dalam acara pemakamannya;
 - Bahwa ayah kandung dari Pemohon adalah bernama Santiago De Jesus Coli, dan pada saat itu ia dan Ibu dari Pemohon hanya hidup bersama, namun belum menikah secara hukum agama maupun hukum negara, mereka hanya menikah secara hukum adat saja;
 - Bahwa setelah kematian dari Ibu kandung Pemohon, pihak keluarga tidak langsung segera mengurus Akta Kematian atau melaporkan mengenai peristiwa tersebut ke pemerintah setempat, oleh karena saat itu pihak keluarga kami baru saja sampai di tempat penampungan karena

Halaman 3 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengungsi dari Timor Timur, sehingga tidak mengerti mengenai perihal administrasi akan hal tersebut, selain itu konsentrasi kami juga masih terbagi dengan urusan lain seperti mengurus barang-barang pindahan dan lain-lain;

- Bahwa setelah Ibu dari Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon dirawat dan tinggal bersama dengan ayah kandungnya yaitu Santiago De Jesus Coli dan Ibu tirinya, karena setelah peristiwa kematian itu, ayahnya sempat menikah kembali;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk keperluan pembuatan Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon yang telah meninggal, dimana Akta Kematian tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan mendaftar dalam seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada bulan Agustus 2022, karena Akta Kematian tersebut adalah salah satu syarat administrasi yang diminta ketika pelaksanaan seleksi;
 - Bahwa pada tahun sebelumnya, Pemohon juga sudah sempat mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun gagal dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat administrasi yaitu Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi **Antonio Alves**, dibawah janjinya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saksi adalah paman dari Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna membuat Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon atau saudara dari saksi yaitu Almarhumah Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa;
 - Bahwa Ibu dari Pemohon meninggal dunia karena sakit komplikasi pada tanggal 24 April 2001 setelah selang dua hari melahirkan Pemohon;
 - Bahwa Ibu dari Pemohon saat itu meninggal di tempat pengungsian atau penampungan warga dari Timor Timur yang mengungsi ke Naibonat Kabupaten Kupang, karena Ibu Pemohon, saksi dan juga beberapa anggota keluarga Pemohon saat itu merupakan pengungsi;
 - Bahwa ketika Ibu dari Pemohon meninggal saksi ada di tempat pengungsian dan melihat kejadian tersebut, kemudian ketika ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan pada Tempat Pemakaman Umum Naibonat saksi juga turut hadir dalam acara pemakamannya;

- Bahwa ayah kandung dari Pemohon adalah bernama Santiago De Jesus Coli, dan pada saat itu ia dan Ibu dari Pemohon hanya hidup bersama, namun belum menikah secara hukum agama maupun hukum negara, mereka hanya menikah secara hukum adat saja;
 - Bahwa setelah kematian dari Ibu kandung Pemohon, pihak keluarga tidak langsung segera mengurus Akta Kematian atau melaporkan mengenai peristiwa tersebut ke pemerintah setempat, oleh karena saat itu pihak keluarga kami baru saja sampai di tempat penampungan karena mengungsi dari Timor Timur, sehingga tidak mengerti mengenai perihal administrasi akan hal tersebut, selain itu konsentrasi kami juga masih terbagi dengan urusan lain seperti mengurus barang-barang pindahan dan lain-lain;
 - Bahwa setelah Ibu dari Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon dirawat dan tinggal bersama dengan ayah kandungnya yaitu Santiago De Jesus Coli dan Ibu tirinya, karena setelah peristiwa kematian itu, ayahnya sempat menikah kembali;
 - Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk keperluan pembuatan Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon yang telah meninggal, dimana Akta Kematian tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan mendaftar dalam seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada bulan Agustus 2022, karena Akta Kematian tersebut adalah salah satu syarat administrasi yang diminta ketika pelaksanaan seleksi;
 - Bahwa pada tahun sebelumnya, Pemohon juga sudah sempat mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun gagal dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat administrasi yaitu Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi **Santiago De Jesus Coli**, tanpa diambil janjinya dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dimana saksi adalah Ayah kandung dari Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna membuat Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon yaitu Almarhumah Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa;
- Bahwa Ibu dari Pemohon meninggal dunia karena sakit komplikasi pada tanggal 24 April 2001 setelah selang dua hari melahirkan Pemohon pada tanggal 22 April 2001;
- Bahwa Ibu dari Pemohon saat itu meninggal di tempat pengungsian atau penampungan warga dari Timor Timur yang mengungsi ke Naibonat Kabupaten Kupang, karena Ibu Pemohon, saksi dan juga beberapa anggota keluarga Pemohon saat itu merupakan pengungsi dari Timor Timur;
- Bahwa ketika Ibu dari Pemohon meninggal saksi ada di tempat pengungsian dan melihat kejadian tersebut, kemudian ketika ia dimakamkan pada Tempat Pemakaman Umum Naibonat saksi juga turut hadir dalam acara pemakamannya;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Ibu dari Pemohon hanya hidup bersama saja, namun belum menikah secara hukum agama maupun hukum negara, kami hanya menikah secara hukum adat saja;
- Bahwa setelah kematian dari Ibu kandung Pemohon, saksi dan pihak keluarga lainnya tidak langsung segera mengurus Akta Kematian atau melaporkan mengenai peristiwa tersebut ke pemerintah setempat, karena pada saat itu pihak keluarga kami baru saja sampai di tempat penampungan setelah mengungsi dari Timor Timur, sehingga tidak mengerti mengenai perihal administrasi akan hal tersebut, selain itu konsentrasi kami juga masih terbagi dengan urusan lain seperti mengurus barang-barang pindahan;
- Bahwa setelah Ibu dari Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon dirawat dan tinggal bersama dengan saksi dan istri dari saksi saat ini (Ibu tiri Pemohon), karena setelah peristiwa kematian itu, saksi menikah kembali dengan perempuan lain;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk keperluan pembuatan Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon yang telah meninggal, dimana Akta Kematian tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan mendaftar dalam seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada bulan Agustus 2022, karena Akta Kematian tersebut adalah salah satu syarat administrasi yang diminta ketika pelaksanaan seleksi;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun sebelumnya, Pemohon juga sudah sempat mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun gagal dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat administrasi yaitu Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka Berita Acara Sidang tersebut dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Akta Kematian untuk Ibu kandung dari Pemohon yaitu Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa yang telah meninggal di Naibonat pada tanggal 24 April 2001;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberikan tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan juga 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Orlando Alves Soares, saksi Antonio Alves serta saksi Santiago De Jesus Coli yang mana keterangannya telah diberikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung dalam Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan *"Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-5 yang telah dicocokkan oleh Hakim

Halaman 7 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai pula dengan aslinya serta telah pula dibubuhi materai yang cukup, maka seluruh bukti surat tersebut dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Santiago De Jesus Coli yang mana tidak memberikan keterangan di bawah janjinya dikarenakan Pasal 172 *RBg (Rechtreglement Voor De Buitengewesten)* Jo. Pasal 1909 ayat (1) KUHPerdata yang menjabarkan "*bahwa orang yang tidak cakap untuk didengarkan keterangannya pada persidangan adalah yang memiliki hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah*", dimana dalam hal ini saksi Santiago De Jesus Coli adalah Ayah kandung dari Pemohon dan ia tetap berkeinginan untuk memberikan keterangan, maka keterangannya hanya akan dijadikan petunjuk bagi Hakim saja;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yaitu Bonifasio Dasilva De Jesus berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5301102204010002, bertempat tinggal di RT.009/RW.004, Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 22974/TL/DK.CS.KB/KPG/2022 atas nama Bonifasio Dasilva De Jesus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang pada tanggal 31 Desember 2010, Pemohon lahir pada tanggal 22 April 2001 dari seorang Ibu yang bernama Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa;
- Bahwa Ibu dari Pemohon meninggal dunia karena sakit komplikasi pada tanggal 24 April 2001 setelah selang dua hari melahirkan Pemohon, sebagaimana pula dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 474/15/DN/2002 atas nama Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Naunu atas nama Kepala Desa Naunu pada tanggal 31 Mei 2022;
- Bahwa Ibu dari Pemohon saat itu meninggal di tempat pengungsian atau penampungan warga dari Timor Timur yang mengungsi ke Naibonat Kabupaten Kupang, karena Ibu Pemohon, saksi Santiago De Jesus Coli dan juga beberapa anggota keluarga lainnya pada saat itu merupakan pengungsi dari Timor Timur;
- Bahwa ayah kandung dari Pemohon adalah bernama Santiago De Jesus Coli, dan semasa hidupnya pada saat itu saksi Santiago De Jesus Coli dan Ibu dari Pemohon (Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa) hanya hidup bersama,

Halaman 8 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum menikah secara hukum agama maupun hukum negara, mereka hanya menikah secara hukum adat saja;

- Bahwa setelah kematian dari Ibu kandung Pemohon, pihak keluarga tidak langsung segera mengurus Akta Kematian atau melaporkan mengenai peristiwa tersebut ke pemerintah setempat, karena saat itu pihak keluarga baru saja sampai di tempat penampungan karena mengungsi dari Timor Timur, sehingga tidak mengerti mengenai perihal administrasi akan hal tersebut;
- Bahwa setelah Ibu dari Pemohon meninggal dunia, maka Pemohon dirawat dan tinggal bersama dengan ayah kandungnya yaitu Santiago De Jesus Coli dan Ibu tirinya, karena setelah peristiwa kematian Ibu kandung Pemohon itu, ayah kandung Pemohon sempat menikah kembali;
- Bahwa tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk keperluan pembuatan Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon yang telah meninggal, dimana Akta Kematian tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan mendaftar dalam seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada bulan Agustus 2022, karena Akta Kematian tersebut adalah salah satu syarat administrasi yang diminta ketika pelaksanaan seleksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri atas Permohonan tentang pencatatan kematian dari Ibu kandung Pemohon agar dapat dibuatkan Akta Pencatatan Sipil (Akta Kematian);

Menimbang, bahwa permohonan pencatatan kematian dalam Akta Pencatatan Sipil merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan yang dimaksudkan adalah Permohonan pencatatan kematian dari Ibu kandung Pemohon agar dibuatkan Akta Kematian, maka mengacu pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (untuk selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), yaitu “*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*”, dan dalam peraturan diatas pada Pasal 44 ayat (4) dinyatakan bahwa “*dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru*

Halaman 9 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan” dengan demikian telah benar Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna mencatatkan kematian daripada Ibu kandung Pemohon yang mana mengenai klausul maupun syarat dari ketentuan pasal diatas akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5301102204010002, Pemohon bertempat tinggal di RT.009/ RW.004, Desa Naunu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Oelamasi, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan dari Pemohon cukup beralasan untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan *”kematian” adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi”* sehingga dalam hal ini Pemohon melalui saksi-saksinya maupun bukti surat-suratnya harus dapat membuktikan bahwa Ibu kandung dari Pemohon memang adalah Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa dan telah meninggal pada 24 April 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, terutama keterangan saksi-saksi dapat diambil fakta hukum bahwa benar Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa adalah Ibu kandung daripada Pemohon dan hal ini didukung pula dengan bukti surat P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 22974/TL/DK.CS.KB/KPG/2022 atas nama Bonifasio Dasilva De Jesus, dimana pada bukti surat tersebut dituliskan bila Pemohon merupakan anak laki-laki kesatu (pertama) dari Ibu bernama Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi pula, Ibu kandung Pemohon yang bernama Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa telah meninggal pada 24 April 2001 di tempat pengungsian warga Timor Timur yang berada di Naibonat, yang mana Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa meninggal dikarenakan sakit komplikasi setelah selang dua hari melahirkan Pemohon, peristiwa tersebut juga turut disaksikan oleh saksi-saksi karena mereka semua hadir ketika proses pemakamannya. Namun, berdasarkan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi, pada saat meninggalnya Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa, pihak keluarga tidak langsung mengurus terkait Surat Keterangan Kematian dan juga tidak langsung melapor peristiwa itu ke pemerintah setempat dikarenakan pihak keluarga saat itu baru saja sampai di tempat penampungan karena mengungsi dari Timor Timur dan mereka tidak mengerti mengenai perihal administrasi akan hal tersebut, sehingga atas peristiwa kematian tersebut tidak ada surat keterangan mengenai kematian Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa yang dikeluarkan pada saat peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada surat keterangan kematian untuk Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa yang dikeluarkan pada saat peristiwa tersebut terjadi yaitu tanggal 24 April 2001, namun pihak keluarga baru-baru ini telah melaporkan peristiwa tersebut ke pemerintah setempat sehingga dari Kantor Desa Naunu yaitu desa tempat tinggal Pemohon dan saksi Santiago De Jesus Coli mengeluarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474/15/DN/2002 atas nama Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa (bukti surat P-4) pada tanggal 31 Mei 2022. Oleh karena itu, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka antara keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung serta didukung pula oleh bukti surat P-1 dan P-4, sehingga benar bahwa Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa adalah Ibu kandung dari Pemohon dan telah meninggal dunia pada 24 April 2001;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* adalah agar memperoleh Penetapan untuk membuat Akta Kematian dari Ibu kandung Pemohon yaitu Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa, dimana Akta Kematian itu tersebut dibutuhkan oleh Pemohon untuk keperluan mendaftar dalam seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada bulan Agustus 2022, Akta Kematian tersebut adalah salah satu syarat administrasi wajib yang diminta ketika pelaksanaan seleksi;

Menimbang, bahwa ketika Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa meninggal dunia pada 24 April 2001, pada saat itu namanya belum terdaftar pada Kartu Keluarga ataupun dokumen kependudukan lainnya, karena keluarga dari Pemohon pada saat itu juga belum memiliki Kartu Keluarga, selain itu Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa pada saat itu juga hanya hidup bersama dan menikah secara adat dengan pasangannya saja yaitu saksi Santiago De Jesus Coli (Ayah kandung dari Pemohon), namun belum menikah secara hukum agama maupun hukum negara, sehingga tidak ada dokumen kependudukan terkait perkawinannya tersebut. Kemudian, terkait dengan tanggal kematian daripada Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa walaupun telah jelas pada tanggal 24 April 2001, namun menurut Hakim karena pada saat kematiannya, Cecilia

Halaman 11 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lourdes Cardoso Da Costa tidak terdaftar sama sekali pada Akta Pencatatan Sipil dan juga baru didaftarkan untuk dibuatkan Penetapan Kematian setelah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka menurut Hakim kondisi ini telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) UU Administrasi Kependudukan yaitu pencatatannya oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dapat dilakukan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Surat No.472.12/12.918/Dukcapi.Ses yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan *data base* kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan Permohonan yang Pemohon ajukan dan keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat serta pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnyalah pencatatan kematian dari Ibu kandung Pemohon, yaitu Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa dicatatkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas juga telah nyata bahwa Permohonan dari Pemohon tersebut adalah beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian termasuk suatu peristiwa penting berdasarkan UU Administrasi Kependudukan dan tidaklah bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Indonesia, selain itu berdasarkan UU Administrasi Kependudukan, diperlukan ketertiban administrasi dalam pencatatan data kependudukan dari masyarakat agar tercatat secara tertib dan teratur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, yang menentukan bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*", maka perlu diberikan perintah kepada Pemohon agar melaporkan pencatatan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah

Halaman 12 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ibu dari Pemohon yang bernama Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa telah meninggal dunia pada 24 April 2001 di Naibonat;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini oleh Pemohon, agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang mencatat peristiwa kematian dari Ibu Pemohon yang bernama Cecilia Lourdes Cardoso Da Costa pada Register Akta Kematian serta menerbitkan Akta Kematian atas peristiwa tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 17 Juni 2022 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Albertus Asan Geli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri langsung oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd./

Ttd./

Albertus Asan Geli, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp180.000,00;
2. PNBP	:	Rp40.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp230.000,00;
		(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Olm